**TESIS**

# POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ANGGARAN REMUNERASI PARLEMEN DALAM SISTEM HUKUM KEUANGAN NEGARA BERBASIS NEGARA KESEJAHTERAAN

**APRIAN YONATAN SIAHAAN**

**No. Mhs.:**
**245215765**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
**2026**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

# PERSETUJUAN TESIS

Nama : Aprian Yonatan Siahaan

Nomor Mahasiswa : 245215765

Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara

Judul Tesis : Politik Hukum Pengelolaan Anggaran Remunerasi Parlemen Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara Berbasis Negara Kesejahteraan

| Nama Pembimbing | Tanggal | Tanda tangan |
|---|---|---|
| 1. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. | 15 Juli 2026 | ..... |
| 2. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LLM. | 15 Juli 2026 | ..... |

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

# PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Aprian Yonatan Siahaan

Nomor Mahasiswa : 245215765

Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara

Judul Tesis : Politik Hukum Pengelolaan Anggaran Remunerasi Parlemen Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara Berbasis Negara Kesejahteraan

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 20 Juli 2026

| **Dewan Penguji** | **Nama** | **Tanda Tangan** |
|---|---|---|
| 1. Ketua | Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum. | ..... |
| 2. Sekretaris | Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LLM. | ..... |
| 3. Anggota | Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum. | ..... |

**Ketua Program Studi**

**Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LLM.**

**Mengetahui,**
**Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

# PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aprian Yonatan Siahaan

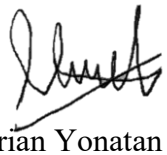
No. Mahasiswa : 245215765

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

"Politik Hukum Pengelolaan Anggaran Remunerasi Parlemen Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara Berbasis Negara Kesejahteraan"

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dan hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Sleman, 15 Mei 2026
Yang Menyatakan:



Aprian Yonatan Siahaan

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas segala berkat, kasih karunia, dan penyertaan-Nya, sehingga penulisan Tesis dengan judul **"**Politik Hukum Pengelolaan Anggaran Remunerasi Parlemen Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara Berbasis Negara Kesejahteraan**"** dapat diselesaikan dengan baik.

Hukum pada hakikatnya bukanlah sekadar deretan pasal yang mati, melainkan instrumen moral untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Penelitian ini lahir dari sebuah keprihatinan terdalam mengenai realitas tata kelola hak keuangan dan anggaran wakil rakyat yang semakin berjarak dari realitas ekonomi masyarakat. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejatinya memikul mandat keadilan distributif dalam bingkai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), di mana setiap rupiah uang negara harus diabdikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk pelestarian hak istimewa kelompok tertentu.

Tesis ini berupaya untuk membongkar anomali tersebut dan menawarkan rekonstruksi hukum ke depan (*ius constituendum*). Harapannya, karya ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi terwujudnya sistem keuangan negara yang lebih proporsional, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan panggilan untuk mengupayakan kesejahteraan bersama.

Penyelesaian tesis ini tentu tidak lepas dari dukungan, terang pemikiran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan yang amat terpelajar **Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.,** selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Yang terhormat dan yang amat terpelajar **Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

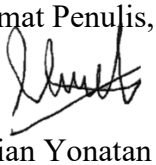
3. Yang terhormat dan yang amat terpelajar **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing Tesis ke-1 (satu). Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta berbagai masukan akademik yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini. Pemikiran dan keteladanan beliau memberikan banyak pelajaran berharga dalam memahami dan mengembangkan kajian hukum administrasi negara;
4. Yang terhormat dan yang amat terpelajar **Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.,** selaku Kepala Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Tesis ke-2 (dua). Terima kasih atas bimbingan, perhatian, serta masukan yang diberikan kepada penulis, khususnya dalam memperkuat landasan filosofis dan ketajaman analisis dalam penelitian ini;
5. Yang terhormat dan yang amat terpelajar **Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Penguji Tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang begitu bermanfaat sehingga tesis ini dapat disempurnakan lagi dengan lebih baik;
6. Kepada **Dr. Listya Endang Artiani, S.E., M.Si., CSRS.,** selaku Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang diberikan kepada penulis untuk berbagi pandangan serta pemikiran yang sangat bermanfaat dalam memperkaya analisis penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik dan keuangan negara;
7. Kepada Bapak **Lucius Karus**, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI). Terima kasih atas kesediaan berbagi pandangan, pengalaman, dan perspektif kritis yang sangat membantu penulis dalam memahami dinamika pengelolaan anggaran parlemen serta isu-isu akuntabilitas dalam kehidupan demokrasi;
8. Kepada **Bapak Akhmad Aulawi, S.H., M.H.**, selaku Ahli Utama Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI.

Terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan, pandangan, dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis;

9. Kepada **Bapak Muhammad Yusuf, S.H., M.H.**, selaku Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih atas kesediaan berbagi pandangan, informasi, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
10. Yang terkasih dan tercinta, kedua orang tua penulis, Bapak **Muller Siahaan** dan Ibu **Dorce Silaban**, serta abang **Christian Paroloan Siahaan**. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis. Di tengah berbagai tantangan dan proses yang tidak selalu mudah, keluarga menjadi tempat bersandar, sumber kekuatan, dan alasan bagi penulis untuk terus melangkah hingga menyelesaikan tesis ini. Cinta dan ketulusan kalian merupakan anugerah yang selalu penulis syukuri;
11. Seluruh rekan mahasiswa **Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Angkatan 2025**, atas dinamika kebersamaan, persaudaraan, dan dialektikanya.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan adanya masukan berupa kritik maupun saran yang membangun untuk menyempurnakan kekurangan yang ada. Akhir kata, kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, memperkaya perbendaharaan ilmu Hukum Administrasi Negara dalam sektor Keuangan Negara, serta menjadi berkat bagi siapa saja yang membacanya. *Bekah Dalem Bagi Kita Semua*.

Hormat Penulis,



Aprian Yonatan Siahaan

# DAFTAR ISI

TESIS ..... i
PERSETUJUAN TESIS ..... i
PENGESAHAN UJIAN TESIS ..... ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN TESIS ..... iii
KATA PENGANTAR ..... iv
DAFTAR ISI ..... vii
DAFTAR GAMBAR ..... viii
ABSTRAK ..... ix
*ABSTRACT* ..... x
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 8
C. Tujuan Penelitian ..... 8
D. Manfaat Penelitian ..... 9
E. Keaslian Penelitian ..... 10
F. Batasan Konsep ..... 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI ..... 19
A. Tinjauan Tentang Politik Hukum Pengelolaan Anggaran Remunerasi Parlemen ..... 19
B. Tinjauan tentang Sistem Hukum Keuangan Negara Berbasis Negara Kesejahteraan ..... 24
C. Landasan Teori ..... 28
BAB III METODE PENELITIAN ..... 35
A. Jenis Penelitian ..... 35
B. Pendekatan Penelitian ..... 35
C. Data ..... 38
D. Cara Memperoleh Data ..... 41
E. Analisis Data ..... 42
F. Proses Berpikir ..... 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 49
A. Konfigurasi Politik Hukum Pengelolaan Anggaran Remunerasi Parlemen Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara Berbasis Negara Kesejahteraan ..... 49
B. Kendala Politik Hukum Pengelolaan Anggaran Remunerasi Parlemen Dalam Mewujudkan Sistem Hukum Keuangan Negara Berbasis Negara Kesejahteraan ..... 61
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pengelolaan Anggaran Remunerasi Parlemen Untuk Mewujudkan Sistem Hukum Keuangan Negara Berbasis Negara Kesejahteraan ..... 76
BAB V PENUTUP ..... 81
A. Kesimpulan ..... 81
B. Saran ..... 82
DAFTAR PUSTAKA ..... 84

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat ..... 30
Gambar 4. 1 Anggaran DPR RI (2023-2026) ..... 63
Gambar 4. 2 Jenis-Jenis Hak Keuangan Anggota DPR RI ..... 65
Gambar 4. 3 Anggaran Reses dan Kunjungan Kerja Anggota DPR RI ..... 67

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konfigurasi politik hukum, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan upaya mengatasi permasalahan pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dalam sistem hukum keuangan negara berbasis negara kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan politik hukum dengan bersumber pada data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konfigurasi politik hukum saat ini menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada posisi ganda yang menyusun sekaligus menyetujui anggarannya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan struktural, melemahkan mekanisme *checks and balances*, dan belum sepenuhnya selaras dengan asas kemakmuran rakyat berdasarkan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945. Kendala utama dalam perwujudannya berakar pada minimnya transparansi, lemahnya evaluasi berbasis kinerja, dan dominasi budaya politik transaksional yang lebih memprioritaskan kepentingan elite dibandingkan kepentingan publik. Sebagai upaya penyelesaian, diperlukan rekonstruksi politik hukum yang mengembalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen negara kesejahteraan. Langkah strategis yang direkomendasikan mencakup pembentukan undang-undang baru mengenai hak keuangan pejabat negara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang berlandaskan prinsip proporsionalitas, penguatan transparansi penggunaan anggaran secara ketat, serta pelembagaan Otoritas Remunerasi Independen (*Independent Remuneration Authority*) guna menetapkan standar keuangan pejabat negara yang objektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci**: Anggaran Parlemen; Keuangan Negara; Negara Kesejahteraan; Politik Hukum

# *ABSTRACT*

*This study aims to examine the legal-political configuration, identify obstacles, and formulate measures to address issues in managing parliamentary remuneration budgets within a state-welfare-based public finance system. This is a normative legal study that employs legislative, conceptual, and legal-political approaches, drawing on secondary data. The findings conclude that the current legal-political configuration places the House of Representatives (DPR) in a dual role of both drafting and approving its own budget, thereby creating structural conflicts of interest, weakening the checks-and-balances mechanism, and failing to fully align with the principle of public welfare as stipulated in Article 23 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The main obstacles to its implementation stem from a lack of transparency, weak performance-based evaluation, and the dominance of a transactional political culture that prioritizes the interests of the elite over the public interest. As a solution, a reconstruction of legal politics is needed to restore the State Budget (APBN) as an instrument of the welfare state. The recommended strategic steps include the enactment of new legislation on the financial rights of public officials as a follow-up to Constitutional Court Decision No. 191/PUU-XXIII/2025, which is based on the principle of proportionality; the strict strengthening of transparency in budget utilization; and the establishment of an Independent Remuneration Authority to set objective and equitable financial standards for public officials.*



***Keywords****: Parliamentary Budget; Public Finance; Welfare State; Legal Policy*